

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP.	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya implementasi kerjasama daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SOPD dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bagian Kerjasama dan Keagrariaan	Bagian Kerjasama dan Keagrariaan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
4	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah	Bagian Hukum	Bagian Hukum
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	<p>Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik versi Ombudsman RI didasarkan pada variabel dan indikator penilaian sehingga diperoleh nilai maksimal/total sebesar 100 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi berdasarkan perolehan nilai yang diperoleh masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, kategorisasi tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merah, memiliki skor 0-50, dengan kategori tingkat kepatuhan SKPD rendah; 2) Kuning, memiliki skor 51-80, dengan kategori tingkat kepatuhan SKPD sedang; 3) Hijau, memiliki skor 81-100, dengan kategori tingkat kepatuhan SKPD tinggi. 3) Hijau, memiliki skor 81-100, dengan kategori tingkat kepatuhan SKPD tinggi. 	Ombudsman RI	Bagian Organisasi
		Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	<p>Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat Dengan indikator ini dapat dilihat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarbaru dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			<p>Dihitung berdasarkan Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat yang di dapat melalui survei kepuasan masyarakat</p> <p>Nilai dan Kategorisasi :</p>		

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
			Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Konversi IKM Mutu Kinerja 1 1.00-1.75 25.00 - 43.75 D Buruk 2 1.76-2.50 43.76 - 62.50 C Kurang Baik 3 2.51-3.25 62.51 - 81.25 B Baik 4 3.26-4.00 81.26 - 100 A Sangat Baik		
6	Terwujudnya penataan tata batas wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penataan tata batas wilayah antar Kelurahan dan atau Kecamatan	Penegasan tata batas antar wilayah kecamatan dan kelurahan terdiri dari kegiatan penyelesaian penetapan batas, penegasan batas dan penalaan batas. Penetapan batas kecamatan/kelurahan : proses penetapan batas kecamatan/kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas kecamatan/kelurahan : proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas kecamatan/kelurahan desa berdasarkan hasil penetapan Penalaan : suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas kecamatan/kelurahan	Bagian Kerjasama dan Keagrariaan	Bagian Kerjasama dan Keagrariaan

Banjarbaru, 2017

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008